



Faktor Pendukung dan Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar di Bandar Lampung

Angelica Sheren Maharani¹, Selvia Oktaviana², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, Muhammad Havez⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : angelicasheren03@gmail.com¹, selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id²,

dita.febrianto@fh.unila.ac.id³, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id⁴, muhhammad.havez@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This research was motivated by the low implementation of guardianship determinations for abandoned children by Child Social Welfare Institutions (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) in Bandar Lampung City. Guardianship determination is important in providing legal certainty and protecting children's rights, particularly in education, healthcare, and population administration. This study aims to analyze the supporting and inhibiting factors of guardianship determination for abandoned children in Bandar Lampung City. This research used a normative-empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The approaches applied were statutory and empirical approaches. Data were obtained through interviews with LKSA Yayasan Bussaina and judges at the Tanjung Karang District Court, as well as literature studies of laws, journals, books, and related documents. The data were analyzed qualitatively through data examination, coding, reconstruction, and systematization. The results show that the supporting factors include the demands of the digital administrative system, proactive leadership within the LKSA, support from the Bandar Lampung District Attorney's Office, and increasing legal awareness among LKSA administrators. Meanwhile, the inhibiting factors consist of procedural complexity, the absence of a structured support system from the local government, limited internal capacity of the LKSA, and the lack of socialization regarding guardianship for abandoned children. As a result, among 93 LKSAs in Bandar Lampung City, only LKSA Yayasan Bussaina actively filed guardianship applications to the court. Therefore, stronger local government support is needed through procedural simplification, increased socialization, and legal assistance.

Keywords: Guardianship, Abandoned Children, Child Protection, LKSA, Court Determination.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kota Bandar Lampung. Padahal, penetapan perwalian memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan

pihak LKSA Yayasan Bussaina dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penetapan perwalian meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, dan minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Kondisi tersebut menyebabkan dari 93 LKSA yang ada di Kota Bandar Lampung, hanya LKSA Yayasan Bussaina yang aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan sosialisasi, serta pendampingan hukum agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Terlantar, LKSA, Perlindungan Anak, Penetapan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri sehingga memerlukan perlindungan dan pendampingan dari pihak lain. Perlindungan terhadap anak, khususnya anak terlantar, menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial. Kondisi tersebut dapat terjadi akibat meninggalnya orang tua, tidak diketahuinya keberadaan orang tua, ataupun ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Dalam situasi demikian, negara hadir melalui berbagai lembaga sosial, salah satunya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (selanjutnya disebut LKSA), untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak terlantar. Dalam pelaksanaan pengasuhan tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum melalui mekanisme perwalian. Perwalian merupakan instrumen hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau badan hukum untuk bertindak sebagai pengganti orang tua dalam memenuhi kepentingan anak. Ketentuan mengenai perwalian bagi anak terlantar diatur dalam Pasal 33 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang

Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Penetapan perwalian memiliki arti penting karena menjadi dasar hukum bagi LKSA untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai urusan administratif dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pengurusan identitas kependudukan, serta perlindungan hak-hak sipil anak. Tanpa adanya status wali yang sah, LKSA sering mengalami kendala dalam mengakses layanan publik bagi anak asuhnya.

Namun, realitas di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan perwalian masih sangat rendah. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2024, terdapat sekitar 2.560 anak yang berada dalam pengasuhan LKSA di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi, dari 93 LKSA yang ada, hanya satu LKSA yaitu Yayasan Bussaina yang telah aktif mengajukan penetapan perwalian anak ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Rendahnya pelaksanaan penetapan perwalian menimbulkan permasalahan serius terhadap perlindungan hak anak, karena anak-anak yang diasuh tanpa status hukum yang jelas berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perwalian anak terlantar, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak LKSA Yayasan Bussaina Bandar Lampung dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, penandaan, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Penetapan Perwalian Anak Terlantar

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Faktor-

faktor tersebut berasal dari pengaruh internal maupun eksternal yang mendorong LKSA untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan. Faktor internal berkaitan dengan kesadaran hukum, kepemimpinan lembaga, serta pemahaman pengurus mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan perkembangan sistem administrasi negara, dukungan dari aparat penegak hukum, dan kebutuhan administratif anak dalam memperoleh layanan publik.

Keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan perwalian sebenarnya dapat dilakukan apabila terdapat kesadaran dan dukungan yang memadai. Dalam penelitian ini, LKSA Yayasan Bussaina menjadi contoh bahwa penetapan perwalian dapat terlaksana secara efektif ketika lembaga memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban hukumnya serta memperoleh bantuan dari pihak terkait. Selain itu, perkembangan sistem administrasi negara yang semakin modern juga secara tidak langsung mendorong LKSA untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan administrasi yang mensyaratkan adanya kepastian hukum terhadap status anak dan wali.

Faktor pendukung tersebut juga memperlihatkan adanya perubahan pola pikir dalam pengelolaan LKSA. Pengasuhan anak tidak lagi hanya dipahami sebatas pemenuhan kebutuhan fisik dan sosial, tetapi juga mencakup perlindungan hukum dan jaminan hak-hak sipil anak. Dengan demikian, penetapan perwalian mulai dipandang sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan anak terlantar secara menyeluruh. Adapun faktor-faktor pendukung penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

a. Tuntutan Sistem Administrasi Negara Digital

Salah satu faktor utama yang mendorong LKSA Yayasan Bussaina mengajukan penetapan perwalian adalah perkembangan sistem administrasi negara yang berbasis digital. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai layanan publik melalui sistem digital seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan sistem BPJS Kesehatan.

Sistem-sistem tersebut mensyaratkan adanya data identitas yang valid dan terintegrasi. Dalam praktiknya, anak-anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas sering mengalami kendala ketika akan didaftarkan ke sekolah ataupun memperoleh layanan kesehatan. Hal tersebut terjadi karena sistem digital hanya mengakui data yang telah terverifikasi secara resmi dalam administrasi negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKSA Yayasan Bussaina, dahulu pengurusan administrasi anak masih dapat dilakukan dengan menggunakan surat keterangan dari panti asuhan. Namun, seiring perkembangan sistem digital, cara tersebut tidak lagi cukup karena berbagai layanan publik kini mensyaratkan adanya identitas resmi dan kejelasan status wali anak.

Kondisi tersebut kemudian mendorong pihak LKSA untuk mulai mengurus penetapan perwalian. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya wali yang sah secara hukum, anak-anak asuh akan mengalami kesulitan dalam

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Dengan demikian, sistem administrasi digital secara tidak langsung menjadi faktor pendukung yang memaksa LKSA untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan birokrasi modern.

b. Kepemimpinan LKSA yang Proaktif

Keberhasilan LKSA Yayasan Bussaina dalam mengajukan penetapan perwalian juga dipengaruhi oleh kepemimpinan lembaga yang proaktif. Berdasarkan hasil wawancara, pimpinan LKSA memiliki pemahaman bahwa pengasuhan anak tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pendidikan, tetapi juga harus memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pimpinan LKSA Yayasan Bussaina memiliki inisiatif pribadi untuk mengurus penetapan perwalian karena memandang bahwa anak-anak asuh harus diperlakukan seperti anak sendiri, termasuk dalam hal pemberian kepastian hukum. Pemahaman tersebut menjadi dasar yang mendorong lembaga untuk berani mengambil langkah hukum yang belum dilakukan oleh sebagian besar LKSA lainnya.

Kepemimpinan yang proaktif ini terlihat dari kesediaan pimpinan LKSA untuk mempelajari prosedur hukum, berkoordinasi dengan berbagai instansi, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam proses pengajuan perwalian. Selain itu, pimpinan LKSA juga berupaya mengajak LKSA lain untuk melakukan hal serupa agar anak-anak terlantar memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

c. Dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dukungan tersebut menjadi sangat penting karena sebagian besar pengurus LKSA tidak memiliki latar belakang hukum dan merasa kesulitan memahami prosedur pengajuan perwalian.

Kerja sama antara LKSA Yayasan Bussaina dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bermula dari kunjungan pihak kejaksaan ke lokasi panti asuhan. Dalam kunjungan tersebut, pihak LKSA kemudian menyampaikan kebutuhan mengenai kepastian hukum anak-anak asuh mereka. Dari komunikasi tersebut, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung kemudian memberikan pendampingan hukum dalam proses pengajuan penetapan perwalian.

Pendampingan yang diberikan meliputi penyusunan dokumen permohonan, konsultasi hukum, hingga pendampingan selama proses persidangan. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai bagian dari pelayanan hukum kepada masyarakat.

d. Kesadaran Hukum Internal

Kesadaran hukum internal menjadi faktor penting lainnya yang mendukung pelaksanaan penetapan perwalian. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum pengurus LKSA Yayasan Bussaina berkembang secara

bertahap melalui pengalaman mereka dalam menghadapi berbagai persoalan administrasi anak.

Pada awalnya, pengurus LKSA hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai memahami bahwa anak-anak juga membutuhkan perlindungan hukum agar hak-haknya dapat terpenuhi secara optimal.

Kesadaran tersebut muncul ketika pihak LKSA menghadapi berbagai kesulitan administratif, seperti pengurusan sekolah, BPJS Kesehatan, dan dokumen kependudukan anak. Dari pengalaman tersebut, mereka menyadari bahwa keberadaan wali yang sah sangat diperlukan dalam berbagai urusan hukum dan administrasi.

Faktor Penghambat Penetapan Perwalian Anak Terlantar

Selain adanya faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan penetapan perwalian, penelitian ini juga menemukan berbagai faktor penghambat yang menyebabkan sebagian besar LKSA di Kota Bandar Lampung belum mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terlantar ke pengadilan. Faktor-faktor penghambat tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan membentuk hambatan yang cukup kompleks bagi LKSA. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek prosedural dan birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman hukum, hingga kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar LKSA masih memandang proses penetapan perwalian sebagai proses hukum yang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang besar. Di sisi lain, pengurus LKSA umumnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak asuh dibandingkan pengurusan aspek administratif dan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan pengajuan penetapan perwalian belum menjadi prioritas utama bagi banyak LKSA.

Selain itu, belum adanya sistem pendampingan yang terstruktur dari pemerintah daerah juga membuat sebagian besar LKSA merasa kesulitan dalam memahami prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penetapan perwalian semakin memperkuat rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengurus LKSA. Akibatnya, meskipun ketentuan hukum mengenai perwalian telah tersedia secara jelas, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara maksimal.

Berbagai faktor penghambat tersebut pada akhirnya menyebabkan rendahnya angka permohonan penetapan perwalian anak terlantar di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan dukungan yang lebih serius dari seluruh pihak agar pelaksanaan penetapan perwalian dapat berjalan secara lebih efektif dan merata demi menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak terlantar.

a. Kompleksitas Prosedur

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penetapan perwalian adalah kompleksitas prosedur yang harus dilalui. Proses pengajuan perwalian melibatkan berbagai instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kepolisian, hingga pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara, pengumpulan dokumen menjadi tahap yang paling memakan waktu. Banyak anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran ataupun identitas kependudukan lainnya, sehingga LKSA harus terlebih dahulu mengurus dokumen dasar tersebut sebelum mengajukan permohonan perwalian.

b. Tidak Adanya Sistem Pendukung yang Terstruktur dari Pemerintah Kota

Hambatan berikutnya adalah belum adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah. Hingga saat ini, pemerintah Kota Bandar Lampung belum memiliki program khusus yang secara aktif membantu LKSA dalam mengurus penetapan perwalian. Tidak adanya pendampingan teknis maupun bantuan administratif membuat sebagian besar LKSA harus mencari jalan sendiri dalam memahami prosedur hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan perwalian sangat bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga.

c. Keterbatasan Kapasitas Internal LKSA

Sebagian besar LKSA di Kota Bandar Lampung mengalami keterbatasan kapasitas internal, baik dari segi sumber daya manusia maupun pemahaman hukum. Banyak pengurus LKSA berlatar belakang sosial dan keagamaan sehingga lebih fokus pada pengasuhan anak dibandingkan urusan administrasi hukum. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengadilan menyebabkan pengurus LKSA merasa takut atau tidak percaya diri untuk mengajukan penetapan perwalian. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga pengurus membuat mereka kesulitan membagi waktu antara mengurus anak dan menjalankan proses administratif yang panjang.

d. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Kurangnya sosialisasi mengenai penetapan perwalian juga menjadi hambatan yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat program sosialisasi yang secara khusus membahas pentingnya perwalian anak terlantar dan prosedur pengajuannya kepada seluruh LKSA di Kota Bandar Lampung. Akibat minimnya sosialisasi, banyak pengurus LKSA yang belum memahami bahwa pengajuan perwalian merupakan kewajiban hukum yang penting untuk perlindungan anak. Sebagian besar pengurus hanya mengetahui pengasuhan anak dari sisi sosial, tanpa memahami aspek hukum yang melekat di dalamnya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan perwalian anak terlantar merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor

pendukung penetapan perwalian di Kota Bandar Lampung meliputi tuntutan sistem administrasi negara digital, kepemimpinan LKSA yang proaktif, dukungan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta meningkatnya kesadaran hukum internal pengurus LKSA.

Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas kompleksitas prosedur, tidak adanya sistem pendukung yang terstruktur dari pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas internal LKSA, serta minimnya sosialisasi mengenai perwalian anak terlantar. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan penetapan perwalian di Kota Bandar Lampung masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah melalui peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, penyediaan pendampingan hukum, serta penguatan kapasitas LKSA agar penetapan perwalian dapat terlaksana secara lebih efektif dan merata demi menjamin perlindungan hukum bagi anak terlantar.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhania, L. S. O. (2019). Perilaku Sosial Anak Terlantar dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Lumajang. *ejournal.unitomo.ac.id*.
- Palar, D. G. (2018). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, 6(10)
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3).
- Rozalia, R., & Djajaputra, G. (2024). "Akibat Hukum Hak Asuh Anak Ketika Kedua Orang Tuanya Telah Meninggal Dunia." *UNES Law Review*, 6(4).
- Sholehuddin, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2023). Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam Pengasuhan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3).
- Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan." *QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2).
- Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Novita, Ratri. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wardah Nuronyah. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. NTB: Yayasan Hamjah Diha.